

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Status calon kepala daerah dari seseorang yang berstatus terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum harus dicabut oleh KPUD karena terbukti telah melanggar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, syarat calon kepala daerah harus dimaknai berlaku bukan hanya sebelum pelaksanaan pemungutan suara namun hingga proses tahapan pemilu setelahnya. Pengaturan mengenai syarat calon kepala daerah harus dimaknai wajib dan terus melekat bagi para calon kepala daerah secara kumulatif hingga proses pelaksanaan pelantikan kepala daerah demi menegakkan pemilihan umum yang jujur dan adil sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional.
2. Akibat hukum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, yakni:
  - a) Erdi Dabi dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga harus didiskualifikasi dari perhelatan Pilkada 2020;
  - b) Guna melindungi hak dipilih dari calon yang dipasangkan dengan Erdi Dabi (John W. Wilil), Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan

John W. Wilil untuk dapat dicalonkan kembali sebagai calon bupati atau wakil bupati Kabupaten Yalimo tanpa melalui tahapan verifikasi;

- c) Mahkamah Konstitusi membatalkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo yang berkaitan dengan semua tahapan pemilihan umum yang dilakukan Erdi Dabi termasuk surat keputusan tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.
- d) Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPUD Kabupaten Yalimo untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari sejak diucapkannya putusan dengan memasukkan pasangan calon nomor urut 2 dan John W. Wilil serta membuka kesempatan bagi pasangan calon baru untuk dapat mengikuti pilkada.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya penataan peraturan terhadap syarat calon kepala daerah yang terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terutama tentang keberlakuan semua syarat calon kepala daerah yang harus dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, Komisi Pemilihan umum diharapkan dapat melakukan perubahan pada Pasal 90 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 dengan menghapus frasa “sebelum hari pemungutan suara” setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 guna

menciptakan penyelenggaraan pemilihan umum dimasa mendatang yang lebih baik dan menutup ruang kasus yang sama terjadi kembali.

2. KPU bersama Bawaslu perlu meningkatkan pengawasan terhadap pemenuhan syarat administratif tiap calon kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan pemilihan yang jujur dan adil.

